



P U T U S A N

NOMOR 85/PID.SUS-ANAK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana “Anak” dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara “Anak”:

N a m a : Putra Arif Mashasim Yuliantoro Als Putra
Tempat tgl. lahir : Surabaya , tgl. 15 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karanggan No.166 Surabaya atau Jalan
Bulak Tinjang Baru Gang 2 Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);
Pendidikan : SD Klas 4;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November sampai dengan tanggal 20 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dari tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 18 Desember 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 2 Januari 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Halaman 1 dari 10 Putusan No 85 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2016 Nomor 85/PID.SUS - ANAK/2016/ PT SBY, tentang Penunjukan Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak tersebut diatas, sebagai Hakim Tunggal;
- Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby, tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Anak tersebut diatas diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Surabaya atas dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 17 November 2016 No.Reg. Perk: PDM-33/TG.PRK/11/2016 yang mendakwa Anak tersebut dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa dia ANAK **PUTRA ARIF MASHASIM YULIANTORO**, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jl. Bulak Kali Tinjang Baru Gg. 3 Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, awalnya ANAK meminta nomor hp saksi ASIH SETYAWATI yang masih berumur 15 Tahun dari FITRI kemudian ANAK menghubungi saksi ASIH SETYAWATI dan pada tanggal 04 Oktober 2016 ANAK berpacaran dengan saksi ASIH SETYAWATI;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib ANAK mengajak saksi ASIH SETYAWATI ke rumah saksi RISKHA kemudian



ANAK dan saksi ASIH SETYAWATI berbincang-bincang di ruang tamu, sekitar pukul 23.50 Wib ANAK mengajak saksi ASIH SETYAWATI untuk tidur di rumah saksi RISKA, kemudian ANAK berusaha menciumi pipi dan bibir saksi ASIH SETYAWATI, setelah itu ANAK merayu dan mengajak saksi ASIH SETYAWATI untuk berhubungan badan namun saksi ASIH SETYAWATI tidak mau melakukan hubungan badan tetapi ANAK selalu memaksa untuk berhubungan badan dan menjanjikan akan menikahi saksi ASIH SETYAWATI;

- Bahwa *cara ANAK menyetubuhi saksi ASIH SETYAWATI* adalah ANAK mengajak saksi ASIH SETYAWATI ke kamar mandi kemudian saksi ASIH SETYAWATI dalam posisi duduk dilantai yang agak tinggi di kamar mandi, dan ANAK dalam posisi berdiri menghadap saksi ASIH SETYAWATI kemudian melepas celana panjang dan celana pendek saksi ASIH SETYAWATI kemudian saksi ANAK menurunkan celananya hingga lutut kaki setelah itu ANAK membasahi alat kelaminnya (penis) dengan ludah dan ANAK membasahi vagina saksi ASIH SETYAWATI, setelah itu ANAK memasukkan alat kelamin nya (penis) ke dalam lubang vagina saksi ASIH SETYAWATI, setelah masuk ke dalam lubang vagina saksi ASIH SETYAWATI, kemudian ANAK menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju-mundur hingga kurang lebih 10 kali selama 3 menit setelah klimaks ANAK mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam vagina saksi ASIH SETYAWATI yang kemudian ANAK mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi ASIH SETYAWATI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, ANAK dengan cara yang sama menyetubuhi saksi ASIH SETYAWATI di Batu-Batu Kenpark Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK dimana alat kelamin (vagina) saksi ASIH SETYAWATI terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara HS. SAMSOERIMERTOJOSO Surabaya pada tanggal 02 November 2016



pukul 13.05 Wib dimana dr. Bambang Widhiatmoko, SPF telah melakukan pemeriksaan terhadap ASIH SETYAWATI dengan kesimpulan : selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar arah empat, jam tujuh, dan jam sebelas, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa dia ANAK **PUTRA ARIF MASHASIM YULIANTORO**, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jl. Bulak Kali Tinjang Baru Gg. 3 Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan diatas, awalnya ANAK meminta nomor hp saksi ASIH SETYAWATI yang masih berumur 15 Tahun dari FITRI kemudian ANAK menghubungi saksi ASIH SETYAWATI dan pada tanggal 04 Oktober 2016 ANAK berpacaran dengan saksi ASIH SETYAWATI;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib ANAK mengajak saksi ASIH SETYAWATI ke rumah saksi RISKA kemudian ANAK dan saksi ASIH SETYAWATI berbincang-bincang di ruang tamu,



sekitar pukul 23.50 Wib ANAK mengajak saksi ASIH SETYAWATI untuk tidur di rumah saksi RISKA, kemudian ANAK berusaha menciumi pipi dan bibir saksi ASIH SETYAWATI, setelah itu ANAK merayu dan mengajak saksi ASIH SETYAWATI untuk berhubungan badan namun saksi ASIH SETYAWATI tidak mau melakukan hubungan badan tetapi ANAK selalu memaksa untuk berhubungan badan dan menjanjikan serta membujuk akan menikahi saksi ASIH SETYAWATI;

- Bahwa *cara ANAK menyetubuhi saksi ASIH SETYAWATI* adalah ANAK mengajak saksi ASIH SETYAWATI ke kamar mandi kemudian saksi ASIH SETYAWATI dalam posisi duduk dilantai yang agak tinggi di kamar mandi, dan ANAK dalam posisi berdiri menghadap saksi ASIH SETYAWATI kemudian melepas celana panjang dan celana pendek saksi ASIH SETYAWATI kemudian saksi ANAK menurunkan celananya hingga lutut kaki setelah itu ANAK membasahi alat kelaminnya (penis) dengan ludah dan ANAK membasahi vagina saksi ASIH SETYAWATI, setelah itu ANAK memasukkan alat kelamin nya (penis) ke dalam lubang vagina saksi ASIH SETYAWATI, setelah masuk ke dalam lubang vagina saksi ASIH SETYAWATI, kemudian ANAK menggoyangkan pinggul dengan gerakan maju-mundur hingga kurang lebih 10 kali selama 3 menit setelah klimaks ANAK mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam vagina saksi ASIH SETYAWATI yang kemudian ANAK mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi ASIH SETYAWATI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 Wib, ANAK dengan cara yang sama menyetubuhi saksi ASIH SETYAWATI di Batu-Batu Kenpark Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK dimana alat kelamin (vagina) saksi ASIH SETYAWATI terasa sakit dan nyeri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. Bhayangkara HS. SAMSOERIMERTOJOSO Surabaya pada tanggal 02 November 2016



pukul 13.05 Wib dimana dr. Bambang Widhiatmoko, SPF telah melakukan pemeriksaan terhadap ASIH SETYAWATI dengan kesimpulan : selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar arah empat, jam tujuh, dan jam sebelas, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Reg.Perk. Nomor : PDM –33/TG.PRK/11/2016, tanggal 6 Desember 2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak PUTRA ARIF MASHASIM YULIANTORO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Persetubuhan dengan Korban dibawah Umur” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak PUTRA ARIF MAS HASIM YULIANTORO dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pelatihan Kerja terhadap Anak PUTRA ARIF MASHASIM YULIANTORO selama 6 (enam) bulan di UPT REHSOS ANKN Surabaya;
4. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) potong baju batik warna ungu, 1 (satu) potong Celana Panjang Levis warna Hitam Merk Prada dan 1



(satu) Celana Dalam warna putih motif bunga dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Anak PUTRA ARIF MAS HASIM YULIANTORO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut diatas dalam putusan Nomor 95/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN Sby, tanggal 6 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak PUTRA ARIF MASHASIM YULIANTORO Als PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan korban dibawah umur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak PUTRA ARIF MASHASIM YULIANTORO Als PUTRA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun di lembaga permasyarakatan anak negara di Blitar;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong batik warna ungu, 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam merk "prada", 1 (satu) celana dalam warna putih motif bunga. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permohonan Banding Nomor : 20/Pid.Anak/2016/PN Sby, menerangkan bahwa, pada hari: Jumat, tanggal 9 Desember 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN Sby, tanggal 6 Desember 2016;



2. Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor :
20/Pid.Anak/2016/PN Sby perkara Nomor 95/Pid.Sus-Anak/2016/PN
Sby., menerangkan bahwa, pada hari : Senin, tanggal 19 Desember 2016
permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penasehat
Hukumnya;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara , menerangkan bahwa
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin ,
tanggal 19 Desember 2016 telah memberitahukan kepada Penasehat
Hukum dari Terdakwa (Putra Arif Mashasim Yuliantoro alias Putra),
ahwa, berkas perkara pidana Anak tersebut diatas telah selesai
diminutasi (geminuteerd) dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa di
beri kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas
perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai mana
mestinya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu
dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 6 Desember 2016 Nomor 95/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby,
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam
dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil
alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara dalam
tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak,



Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan tersendiri yang akan ditetapkan dalam amar putusan perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2016 Nomor 95/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby, dapat **dipertahankan atau dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 D Jo. pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2014 atas Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Desember 2016 Nomor 95/Pid.Sus-Anak/2016/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak tersebut di atas dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,00.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis, tanggal 29 Desember 2016** oleh **Sonhaji, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak ini sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh: **Hj.Dyah Susmardiani, SH.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak maupun orang tua
Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Hj.Dyah Susmardiani, SH.M.H

Sonhaji, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)